

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa berasal dari bahasa sansekerta *Swadesi* yang memiliki arti wilayah, daerah atau bagian yang mandiri dan otonom¹. Desa merupakan suatu wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif rendah dibandingkan dengan perkotaan. Karakteristik utama desa tidak hanya terletak pada aspek demografis, tetapi juga dalam sistem sosial dan budaya yang masih sangat dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola kepentingan daerahnya sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk dalam aspek pemerintahan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Hal ini sejalan dengan konsep desentralisasi yang memberikan ruang bagi desa untuk berperan aktif dalam menentukan kebijakan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayahnya². Sebagai bagian dari sistem pemerintahan, desa memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan dan pengelolaan yang tepat dalam berbagai aspek, termasuk tata kelola keuangan desa. Sumber pendanaan yang memadai dapat menjadi faktor utama dalam mempercepat pertumbuhan desa, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memperkuat sektor ekonomi

¹ Mashuri Muhammad, *Hakikat Keuangan Desa* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2024), hal. 1

² Hertati, D, “*Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Berbasis Web bagi Pemerintahan Desa di Kabupaten Sidoarjo*”, *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. hal. 55–62

masyarakat. Namun, dalam realisasinya, pembangunan desa masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Wilayah perkotaan cenderung mengalami perkembangan lebih pesat karena adanya akses yang lebih baik terhadap infrastruktur, pendidikan, dan teknologi, sementara banyak desa masih tertinggal dalam berbagai aspek. Kesenjangan ini menjadi tantangan yang harus diselesaikan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna memastikan bahwa seluruh wilayah mendapatkan manfaat yang sama dari kebijakan pembangunan³.

Dalam sistem pemerintahan yang berlaku saat ini, desa memiliki posisi strategis dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Melalui berbagai kebijakan dan program, pemerintah daerah berupaya memperkuat desa sebagai bagian dari upaya membangun Indonesia dari pinggiran. Salah satu bentuk intervensi konkret adalah penyaluran dana desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pemerataan pembangunan, serta memperkuat peran masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri⁴. Dana desa digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa, irigasi, dan fasilitas kesehatan, pengembangan sektor ekonomi berbasis potensi lokal, serta

³ Sopanah, A., Kurniwati, R., & Anggarani, D. *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Desa (Pad) Berbasis Kearifan Lokal*. (Scopindo Media Pustaka, 2023) hal. 4.

⁴ Dhucha, M. S., Kuncoro, C., & Hudi, M. "Pertanggungjawaban Dana Desa Yang Terintegrasikan Dengan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa", *LAW Specialist Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 3, 2024. hal. 5.

peningkatan kualitas pendidikan dan layanan publik. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah tetapi juga untuk menciptakan desa yang mandiri dan berdaya saing. Namun, keberhasilan program pembangunan desa tidak hanya bergantung pada alokasi anggaran, tetapi juga pada efektivitas implementasi dan partisipasi aktif masyarakat. Tanpa pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat, program pembangunan desa dapat menghadapi berbagai hambatan seperti penyalahgunaan dana, ketidaktepatan sasaran, serta kurangnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan dalam pengelolaan pembangunan desa, sehingga hasil yang dicapai dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan yang lebih merata di seluruh jaringan pedesaan.

Ketentuan mengenai penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan landasan hukum utama bagi pengalokasian dan pemanfaatan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)⁵. Dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa Dana Desa memiliki fungsi strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta berbagai kegiatan kemasyarakatan dengan prioritas utama pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Desa tidak hanya berperan sebagai stimulus

⁵ Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

ekonomi bagi desa, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan yang merata di wilayah pedesaan⁶. Lebih lanjut, ketentuan prioritas penggunaan Dana Desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Regulasi ini menegaskan bahwa alokasi Dana Desa diarahkan untuk mendukung pembangunan desa yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan di wilayah pedesaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, komposisi penganggaran telah ditetapkan secara jelas, yaitu sebesar 70% dari total anggaran belanja desa dialokasikan untuk berbagai kegiatan pembangunan, sedangkan maksimal 30% digunakan untuk operasional pemerintahan desa⁷.

Dana yang dialokasikan untuk sektor pembangunan mencakup berbagai aspek strategis, seperti peningkatan infrastruktur desa, pembangunan fasilitas umum, serta program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa. Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur tidak hanya terbatas pada jalan dan fasilitas umum lainnya, tetapi juga mencakup peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, listrik, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.

⁶ Oci, Y. dkk. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat”, *Jurnal Adhikari*, 2(4), 2023. hal. 443-456.

⁷ Mardalena, T. “Efektifitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Paling Serumpun Kecamatan Hamparan Rawang: Tiara Mardalena, Hengki Fernanda, Ferry Hartanto”, *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*, 6(2), 2024. hal. 111-120.

Selain itu, program pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha mikro, serta penguatan kelembagaan ekonomi desa, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Di sisi lain, alokasi maksimal 30% dari anggaran belanja desa diperuntukkan bagi operasional pemerintahan desa, yang mencakup pengeluaran rutin seperti penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkatnya, biaya operasional pemerintahan desa, tunjangan serta operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta insentif bagi rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Sebagai salah satu desa penerima Dana Desa, Desa Kedawungkulon yang berada di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, memperoleh alokasi dana yang bersumber dari APBN melalui mekanisme Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Dana ini kemudian dikelola oleh pemerintah desa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang telah mengalami dua kali revisi. Besaran Dana Desa yang diterima oleh Desa Kedawungkulon ditentukan berdasarkan beberapa faktor utama, yaitu jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, serta tingkat kesulitan geografis. Faktor-faktor ini menjadi pertimbangan dalam menentukan proporsi alokasi dana agar distribusi anggaran lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa. Dalam implementasinya, penggunaan Dana Desa di Desa Kedawungkulon diarahkan untuk mendukung pembangunan fisik dan peningkatan sarana prasarana desa.

Beberapa proyek pembangunan yang telah dilakukan mencakup pembangunan jalan rabat beton, yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat desa, penggantian peralatan mesin air bersih untuk memastikan ketersediaan sumber daya air bagi warga, serta pengadaan fasilitas desa lainnya, seperti laptop dan mesin cetak guna mendukung administrasi pemerintahan desa. Pemanfaatan Dana Desa ini mencerminkan pentingnya pengelolaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas hidup warga desa.

Dengan adanya kebijakan Dana Desa dan mekanisme pengalokasiannya, diharapkan setiap desa, termasuk Desa Kedawungkulon, dapat lebih mandiri dalam mengembangkan wilayahnya serta mampu mengatasi berbagai tantangan pembangunan yang ada. Namun, agar hasil yang dicapai lebih optimal, diperlukan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana, serta partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Dana Desa digunakan sesuai dengan kepentingan masyarakat serta mampu memberikan dampak jangka panjang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan.

Realisasi pembangunan fisik yang menggunakan dana desa seharusnya menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas infrastruktur desa serta mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari⁸. Namun, dalam praktiknya, hasil

⁸ Sondakh, H., Mantiri, M., & Kasenda, *Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tondei Kec. Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan*, (Governance, Vol 1(1)), 2021) hal. 2

pembangunan sering kali tidak memenuhi standar kualitas yang seharusnya. Salah satu contohnya adalah pembangunan jalan rabat beton yang baru selesai dikerjakan tetapi sudah mengalami kerusakan dalam waktu singkat. Fenomena ini menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat Desa Kedawungkulon, karena menunjukkan indikasi pengerjaan yang tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Pembangunan yang dilakukan secara asal-asalan tidak hanya berdampak pada ketahanan infrastruktur, tetapi merugikan masyarakat yang seharusnya menikmati manfaat dari proyek tersebut.⁹

Tanda-tanda kerusakan yang muncul, seperti lubang-lubang di badan jalan, menunjukkan bahwa material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan. Kualitas bahan baku yang rendah, penggunaan campuran semen dan pasir yang tidak proporsional, serta proses pengerjaan yang terburu-buru dapat menjadi faktor utama yang menyebabkan jalan cepat rusak. Selain itu, dalam aspek konstruksi, kurangnya perencanaan terkait sistem drainase menjadi penyebab utama kerusakan jalan. Seharusnya, pembangunan jalan rabat beton dilengkapi dengan saluran drainase yang berfungsi mengalirkan air hujan agar tidak menggenangi permukaan jalan atau mengikis tanah di sekitarnya. Tanpa sistem drainase yang memadai, air hujan mengalir langsung ke tepi jalan dan menyebabkan erosi tanah, sehingga mempercepat kerusakan infrastruktur. Lebih lanjut, hasil pembangunan jalan rabat beton di Desa Kedawungkulon tidak sesuai dengan perencanaan awal yang telah disusun. Semula, proyek ini dirancang untuk memperbaiki seluruh

⁹ *Ibid.*

akses jalan permukiman, sehingga seluruh warga desa dapat menikmati manfaat yang sama. Namun, pada kenyataannya, hanya sebagian jalur yang mendapatkan perbaikan, sementara jalur lain dibiarkan dalam kondisi yang masih buruk. Hal ini memunculkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang merasa tidak mendapatkan manfaat dari proyek tersebut. Ketimpangan dalam realisasi pembangunan dapat menimbulkan polemik dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Masalah serupa juga terjadi dalam proyek penggantian peralatan mesin air bersih. Pada tahap perencanaan, proyek ini bertujuan untuk memberikan akses air bersih bagi seluruh wilayah desa, tetapi dalam implementasinya, tidak semua daerah mendapatkan instalasi yang dijanjikan. Akibatnya, sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber air bersih yang layak, sementara dana yang telah dialokasikan tidak memberikan manfaat yang merata bagi seluruh warga. Permasalahan ini menunjukkan adanya kendala dalam manajemen proyek dan distribusi sumber daya, baik dalam aspek teknis maupun administratif. Di sisi lain, perhatian pemerintah terhadap pembangunan desa semakin meningkat dalam rangka mempercepat kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik¹⁰. Selama ini, desa cenderung kurang mendapatkan perhatian dalam pembangunan dibandingkan dengan kawasan perkotaan.¹¹ Pembangunan di

¹⁰ Helmi, S., IP, M., Nofriadi, S., IP, M., Hasan, E., Muliawati, S., ... & Attaqwadunur, I. *Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Gampong Dalam Mewujudkan Percepatan Pelayanan dan Pembangunan Melalui Sistem Informasi Gampong (Sigap)*. (CV. Green Publisher Indonesia, 2024) hal. 124

¹¹ Nain, U. *Pembangunan desa dalam perspektif sosiohistoris*. (Garis Khatulistiwa. 2019) hal. 23-30

desa sering kali mengalami keterbatasan dalam hal infrastruktur, aksesibilitas layanan publik, serta ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Hal ini menyebabkan ketimpangan pembangunan antara desa dan kota, yang akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat pedesaan. Akibatnya, produktivitas masyarakat desa tetap rendah, dan keterbatasan akses terhadap infrastruktur, pendidikan, serta peluang ekonomi membuat banyak penduduk desa memilih untuk bermigrasi ke kota demi mencari pekerjaan yang lebih baik. Urbanisasi yang tinggi ini menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan desa, karena tenaga kerja produktif yang seharusnya dapat mengembangkan potensi desa justru lebih memilih untuk bekerja di luar wilayahnya. Selain dampak ekonomi, kurangnya perhatian dalam pembangunan desa juga menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Masyarakat desa terbiasa menjadi penerima manfaat tanpa memiliki inisiatif untuk terlibat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, selain memperbaiki kualitas pembangunan fisik, pemerintah desa juga perlu mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui pendekatan yang lebih inklusif, seperti musyawarah desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan.

Secara keseluruhan, pembangunan desa yang didukung oleh Dana Desa seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek fisik seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya, tetapi juga perlu memperhatikan pembangunan non fisik yang bersifat jangka panjang.

Pembangunan non fisik mencakup kegiatan seperti peningkatan kapasitas aparatur desa, pelatihan keterampilan bagi masyarakat, penguatan kelembagaan lokal, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.¹²

Aspek-aspek ini berperan penting dalam menciptakan masyarakat desa yang mandiri, partisipatif, dan berdaya saing. Untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak luas, diperlukan pengawasan yang ketat, transparansi dalam pengelolaan dana, serta peningkatan kapasitas aparatur desa dalam menyusun perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Hal ini menjadi kunci dalam menjamin agar seluruh program dan proyek yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat desa. Jika perbaikan dalam manajemen pembangunan tidak segera dilakukan, maka tujuan utama dari Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antarwilayah akan sulit tercapai.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber

¹² Sukri, S., Kasih, D., Afriyani, M. P., Rinawati, R., Efendi, S., Saputra, E., & Era, N. "Sosialisasi dan Pemetaan Potensi Desa Sebagai Arah Pembangunan Yang Berkelanjutan", JPMA-Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam, 2023. hal. 19-27

pendapatan desa¹³. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang sudah ada. Dana Desa yang diprogramkan oleh pemerintah adalah bentuk kebijakan pemerintah untuk mencari solusi atas berbagai masalah yang dihadapi oleh desa¹⁴.

Alokasi anggaran pemerintah untuk desa pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pembangunan, memberdayakan masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Untuk memastikan bahwa dana desa benar-benar dimanfaatkan secara optimal, pemerintah berupaya menutup celah yang dapat menyebabkan penyimpangan. Oleh karena itu, elemen pendukung seperti regulasi, sumber daya manusia, dan program harus dipersiapkan dengan baik. Jika elemen-elemen ini tidak siap, maka kebijakan yang diterapkan berisiko mengalami kegagalan. Meskipun langkah-langkah antisipatif telah dilakukan, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala, seperti regulasi yang belum matang, sumber daya manusia yang belum memadai, serta program yang belum siap dijalankan. Ketidaksiapan ini dapat berdampak pada pelaksana kebijakan di tingkat desa, yang berpotensi menyebabkan kegagalan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan dana desa. Oleh

¹³ Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

¹⁴ Nisa, K. *Pengaruh Akuntabilitas Pengelola Dana Desa Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Pada Kecamatan Syamtalira Aron* (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh, 2024), hal. 57

karena itu, evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam pengelolaan dana desa berjalan sesuai ketentuan. Evaluasi dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat hingga daerah guna memastikan bahwa dana desa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh aparat desa atau pihak lain. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Guna Mewujudkan Tata Pemerintahan Desa yang Baik (Studi di Pemerintah Desa Kedawungkulon)".

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pengelolaan dana desa di Desa Kedawungkulon?
2. Bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Kedawungkulon dalam mewujudkan proses pengelolaan dana desa berdasarkan *good government*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses pengelolaan dana desa di Desa Kedawungkulon
2. Untuk mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Kedawungkulon dalam mewujudkan proses pengelolaan dana desa berdasarkan *good government*.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dari pokok permasalahan dan tujuan yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat dari 3 aspek kegunaan :

1. Segi Akademis

- Menambah wawasan dan literatur ilmiah mengenai efektivitas pengelolaan dana desa.
- Memberikan kontribusi akademik bagi penelitian selanjutnya terkait pembangunan desa dan kebijakan publik.
- Mengembangkan teori dan konsep baru terkait pengelolaan dana desa yang efektif.
- Menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam melakukan kajian lebih lanjut mengenai pengelolaan dana desa.

2. Segi Kelembagaan

- Pemerintah Pusat dan Daerah: Sebagai bahan evaluasi dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif terkait dana desa.
- Pemerintah Desa: Sebagai pedoman dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa serta transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaannya.
- Badan Permusyawaratan Desa (BPD): Sebagai referensi dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.

3. Segi Sosial Masyarakat

- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel.
- Memastikan manfaat dana desa dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan kurang mampu.

- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi.

